



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jalan Kalimantan No. 37 - Kampus Tegol Boto Kotak Pos 159 Jember
Telp. (0331) 330224, 333147, 334267 Fax. : (0331) 339029, 337422
Laman : www.unej.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 39/UN25.1.15/KP/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PERCEPATAN PRESTASI MAHASISWA FAKULTAS ILMU
KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER 2024

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempermudah mahasiswa untuk lebih mengembangkan prestasi dan dipandang perlu untuk mengadakan kegiatan-kegiatan di bidang ilmiah di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;
- b. bahwa untuk merealisasi maksud sub. a di atas, dipandang perlu mengangkat Tim Percepatan Prestasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang dituangkan dalam Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendikbud : a. Nomor : 0235/P/1982 tanggal 12 Juli 1982 tentang Pendelegasian wewenang dilingkungan Depdikbud RI; b. Nomor : 0175/O/1995 tanggal 18 Juni 1995 sebagaimana diubah dengan keputusan Mendikbud Nomor 275/O/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;
5. Keputusan Mendikbud Nomor : 0175/O/1995 tanggal 18 Juni 1995 sebagaimana diubah dengan keputusan Mendikbud Nomor 275/O/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 232/U/2000, tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor :183/O/2002, tanggal 21 Oktober 2002 tentang Statuta Universitas Jember;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 88 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Jember
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode 2020-2024;
10. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 22369/UN25/KP/2022 tanggal 29 September 2022

tentang Pemberhentian Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Pengangkatan Plt. Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.

11. Keputusan Rektor Universitas Jember : a. Nomor : 700/UN25/KP/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Pemberhentian Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember . b. Nomor : 701 /UN25 /KP / 2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Pengangkatan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN PRESTASI MAHASISWA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER 2024
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Percepatan Prestasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember pada tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024;
- KEDUA : Tim Percepatan Prestasi Mahasiswa membimbing mahasiswa untuk lebih mengembangkan prestasi di bidang akademik dan non akademik tingkat nasional maupun internasional;
- KETIGA : Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Tim Percepatan Prestasi Mahasiswa ini dibebankan kepada DIPA PNBPF Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2 Januari 2024

DEKAN,



Prof. Drs. Antonius Cahya Prihandoko, M.App.Sc., Ph.D.
NIP 196909281993021001

Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Komputer
2. Kepala Bagian Umum Fakultas Ilmu Komputer

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU
KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 39/UN25.1.15/KP/2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PERCEPATAN
PRESTASI MAHASISWA FAKULTAS
ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS
JEMBER 2024

SUSUNAN PERSONALIA PENETAPAN TIM PERCEPATAN PRESTASI MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER 2024

NO.	NAMA/NIP/NRP	UNIT KERJA	JABATAN
1	Januar Adi Putra S.Kom., M.Kom. 199301312022031005	Fakultas Ilmu Komputer	Ketua
2	GIFTA DARMADHIAR SATRIAWAN S.Sos 197007302008101001	Fakultas Ilmu Komputer	Sekretaris
3	Karina Nine Amalia, S.Kom., M.Kom. 199512092022032023	Fakultas Ilmu Komputer	Anggota
4	Qurrota A'yuni Ar Ruhimat S.Pd., M.Sc. 760018029	Fakultas Ilmu Komputer	Anggota
5	Dwi Wijonarko S.Kom., M.Kom. 198511272023211013	Fakultas Ilmu Komputer	Anggota
6	Tri Agustina Nugrahani, S.Kom., M.Kom. 199208222022032014	Fakultas Ilmu Komputer	Anggota
7	Radika Bhaskara S.Kom 760012514	Fakultas Ilmu Komputer	Anggota
8	Purwanto 760011443	Fakultas Ilmu Komputer	Anggota

DEKAN,



Prof. Drs. Antonius Cahya Prihandoko, M.App.Sc., Ph.D.
NIP 196909281993021001